

PUTUSAN

Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 April 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kediri nomor: 229/07/IX/2005 tertanggal 31 Agustus 2005 ;
2. Bahwa setelah nikah antara penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 4 Juni 2006 ;
4. Bahwa sejak 18 Agustus 2011 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada penggugat

- b. Tergugat sering berkata-kata kotor dan kasar yang menyakiti perasaan penggugat ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 24 Nopember 2011, dimana pada saat itu tergugat mengucapkan talak kepada penggugat tanpa alasan yang jelas dan pada tanggal 5 Januari 2011 penggugat dan tergugat rujuk kembali tetapi setelah rujuk penggugat malah tidak pernah mencari penggugat tanpa alasan yang jelas yang akibatnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat di Kediri dan penggugat sejak ditalak tanggal 24 Nopember 2011 tinggal di rumah orang tua penggugat hingga sekarang ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat ;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
 2. Menceraikan penggugat dari tergugat ;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi dan kedua belah tersebut telah memilih seorang hakim Pengadilan Agama Giri Menang bernama H. Maftukhin, S.Ag. sebagai mediator ;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 April 2012 mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan apapun ;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan penggugat tersebut kecuali poin 4 huruf a dan b yang diakuinya secara klausula, yakni tergugat memang tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat sejak 3 bulan yang lalu namun hal itu disebabkan tergugat sedang tidak ada pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan yang dapat diberikan kepada penggugat serta tidak pernah berkata-kata kotor dan kasar kepada penggugat ;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah jawaban tergugat pada poin 4 huruf a dan b tersebut ;

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan duplik dan mencukupkan keterangannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/07/IX/2005 tanggal 31 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Kediri kabupaten Lombok Barat dan telah bermeterai cukup (P.1) ;

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 3 Agustus 2005 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa saksi tahu sejak ± 1 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena mereka sering berselisih dan bertengkar karena tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada penggugat serta bersikap kasar dan tidak sopan kepada penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu ;

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 3 Agustus 2005 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa saksi tahu sejak \pm 1 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena mereka sering berselisih dan bertengkar karena tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada penggugat serta bersikap kasar dan tidak sopan kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat tidak keberatan namun tergugat merasa keberatan dan membantahnya ;

Bahwa penggugat dan tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, majelis hakim perlu menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan tidak berhasil serta upaya mediasi, sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor: XXX/Pdt.G/2012/PA.GM tanggal 30 April 2012, juga tidak berhasil, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tetap mempertahankan gugatannya tanpa perubahan apapun dan sekalipun tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan penggugat pada poin 4 huruf a dan b serta mengakui dan membenarkan selebihnya namun karena tergugat tidak bersedia membuktikan bantahannya tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sekalipun majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti yang menurut Pasal 311 R.Bg dianggap telah memadai, akan tetapi karena perkara perceraian bukan semata-mata dicari siapa yang salah dan untuk menghindari aress kebohongan besar, maka majelis hakim tetap mewajibkan adanya alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan penggugat merupakan *acta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW, maka majelis hakim dapat menerima surat (P.1) tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka penggugat dan tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi penggugat tersebut untuk didengar keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada penggugat serta bersikap kasar dan tidak sopan kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti dan oleh karenanya maka gugatan penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بانه

“Apabila gugatan telah terbukti di hadapan hakim (persidangan) dengan alat bukti yang diajukan istri atau pengakuan suami, sedangkan penganiayaan suami membuat istri tidak tahan lagi meneruskan hubungan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1433 Hijriyah oleh kami **Muslich, S.Ag.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Musthofa Alie** dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H.** masing-masing sebagai anggota majelis, dengan didampingi **Izuddin, S.H.** sebagai panitera pengganti, dan telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Anggota majelis,

Ketua majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Musthofa Alie

Muslich, S.Ag.

Ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera pengganti,

Ttd

Izuddin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	180.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)